

**PENGELOLAAN BARANG BUKTI DALAM PROSES PENYELESAIAN
PERKARA PIDANA (STUDI KASUS DI POLRESTA YOGYAKARTA)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU**

Oleh :

ARDI ARIANTO

12340035

PEMBIMBING :

- 1. Dr. AHMAD BAHIEJ, S.H., M.Hum.**
- 2. BUDI RUHIATUDIN, S.H., M.Hum.**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2017

**PENGELOLAAN BARANG BUKTI DALAM PROSES PENYELESAIAN
PERKARA PIDANA (STUDI KASUS DI POLRESTA YOGYAKARTA)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU**

Oleh :

ARDI ARIANTO

12340035

PEMBIMBING :

1. **Dr. AHMAD BAHIEJ, S.H., M.Hum.**
2. **BUDI RUHIATUDIN, S.H., M.Hum.**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2017

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ardi Arianto

NIM : 12340035

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini yang berjudul **“PENGELOLAAN BARANG BUKTI DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA (STUDI KASUS DI POLRESTA YOGYAKARTA)”** adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan hasil karya atau penelitian orang lain kecuali pada bagian-bagian tertentu yang saya lakukan dengan tindakan berdasarkan etika keilmuan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 16 Oktober 2017

Yang Menyatakan,



Ardi Arianto

NIM: 12340035

ABSTRAK

Kepolisian tidak hanya mempunyai tugas atau wewenang untuk menangkap pelaku tindak pidana saja, tetapi juga harus menemukan barang bukti yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan suatu tindak pidana. Alat bukti dan barang bukti memegang peranan yang sangat penting, di mana barang bukti dapat membuat terang tentang terjadinya suatu tindak pidana dan akhirnya akan digunakan sebagai bahan pembuktian, untuk menunjang keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaan di persidangan pengadilan. Banyaknya benda atau barang bukti disita dari terdakwa kasus-kasus pidana oleh aparat penegak hukum masih belum dikelola dengan baik, artinya benda atau barang bukti tersebut telah disita atau diambil namun tidak dikelola dengan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu penulis sangat tertarik untuk mengetahui dan meneliti mengenai pengelolaan barang bukti yang dilakukan oleh Polresta Yogyakarta. Kemudian penulis ingin mengetahui bagaimana mekanisme dan pelaksanaan pengelolaan barang bukti di Polresta Yogyakarta.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam dengan terjun langsung untuk menggali dan meneliti data yang berkenaan dengan pokok masalah yang diteliti yaitu pengelolaan barang bukti dalam proses penyelesaian perkara pidana di Polresta Yogyakarta. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *yuridis-empiris*, karena peneliti akan mengkaji terhadap peraturan-peraturan yang telah ada dan mengkaji data-data yang berkaitan yang ada di Polresta Yogyakarta.

Adapun hasil penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pengelolaan barang bukti yang berpedoman pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pelaksanaan Pengelolaan barang bukti di Polresta Yogyakarta meliputi penerimaan, penyimpanan, pengamanan, perawatan, pengeluaran, administrasi dan pelaporan, pelaksanaan pengelolaan barang bukti di Polresta Yogyakarta telah sesuai dengan aturan yuridis yang berlaku pada kepolisian sehingga segala macam bentuk benda yang disita oleh penyidik semuanya dilaporkan kepada Sattahti dan dicatat dalam buku registrasi. Sementara dalam hal pelaksanaan pengelolaan barang bukti masih mengalami kendala-kendala, ada dua (2) jenis kendala yang dihadapi, yaitu kendala internal: Sumber daya manusia dan sarana prasarana yang belum memadai. Kedua kendala eksternal meliputi: Masih buruknya citra penegak hukum khususnya kepolisian dimata masyarakat.

Kata kunci: Barang bukti, Pengelolaan, Kepolisian, Polresta Yogyakarta.

ABSTRACT

The police not only have the duty or authority to arrest the perpetrators of criminal acts, but also to find evidence used by the perpetrator to commit a crime. Evidence and evidence have a very important role, in which the evidence can make light of the occurrence of a criminal offense and will eventually be used as evidence to support the judge's conviction of the defendant's defendant as prosecuted by the prosecutor in the indictment at the court hearing. The number of items or evidence seized from the defendants of criminal cases by law enforcement officers is still not well managed, meaning that the object or evidence has been confiscated or taken but not properly managed. Therefore, the authors are very interested to know and examine the management of evidence conducted by Polresta Yogyakarta. Then the author wants to know how the mechanism and implementation of evidence management in Polresta Yogyakarta.

In this study the authors use the type of *field research*, the research conducted intensive, detailed and in-depth with a direct jump to explore and examine the data relating to the subject matter studied the management of evidence in the process of settling criminal case in Polresta Yogyakarta. The approach method used in this research is the *Juridical-Empirical* approach method, because the researcher will examine the existing rules and examine the related data that exist in Polresta Yogyakarta.

As for the results of this study, it can be concluded that the management of evidence based on Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia and Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Implementation of evidence management in Polresta Yogyakarta includes receipt, storage, security, maintenance, expenditure, administration and reporting, the implementation of evidence management in Polresta Yogyakarta is in accordance with juridical rules applicable to the police so all kinds of objects seized by investigators are all reported to Sattahti and recorded in the registration book. While in the case of the implementation of evidence management is still experiencing constraints, there are two (2) types of constraints faced, namely constraints internal: Inadequate human resources and infrastructure. Both external constraints include: Still bad image of law enforcer especially police in the eyes of society.

Keywords: Evidence, Management, Police, Polresta Yogyakarta.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Ardi Arianto

Kepada
**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta.**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan
seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ardi Arianto
NIM : 12340035
Judul Skripsi : **“PENGELOLAAN BARANG BUKTI DALAM
PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA
(STUDI KASUS DI POLRESTA YOGYAKARTA)”**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Islam program
studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai
salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut dapat segera
dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 7 Oktober 2017

Pembimbing I


Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.

NIP. 19800314 200312 1 003



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Ardi Arianto

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ardi Arianto
NIM : 12340035
Judul Skripsi : **“PENGELOLAAN BARANG BUKTI DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA (STUDI KASUS DI POLRESTA YOGYAKARTA)”**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Islam program studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 13 November 2017

Pembimbing II

Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.
NIP. 19730924 200003 1 001



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-539/Un.02/DS/PP.00.9/11/2017

Tugas Akhir dengan judul : PENGELOLAAN BARANG BUKTI DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA (STUDI KASUS DI POLRESTA YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ARDI ARIANTO
Nomor Induk Mahasiswa : 12340035
Telah diujikan pada : Selasa, 21 November 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.
NIP. 19730924 200003 1 001

Penguji I

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
NIP. 19751010 200501 2 005

Penguji II

Iswantoro, S.H., M.H.
NIP. 19661010 199202 1 001

Yogyakarta, 21 November 2017

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

Ketika perempuan-perempuan itu melihatnya, mereka terpesona kepada keelokan rupanya. Seraya berkata: “Maha Sempurna Yaa ALLAH, ini bukanlah manusia. Ini benar-benar malaikat yang mulia”.

(Q. S. YUSUF: 31)

Sesungguhnya pada jasad (tubuh manusia) ada segumpal darah, apabila ia baik maka baiklah seluruh anggota jasad, dan apabila ia rusak maka rusaklah seluruh anggota jasad, sesungguhnya ia adalah hati.

(H. R. BUKHORI)

Ikutilah kata hati mu, tetapi jangan kau tinggalkan otak mu, bawalah ia bersama mu.

Jangan pernah menjadi imitasinya orang apalagi menjadi kuda yang dijadikan delman (ditutup matanya hanya bisa melihat kedepan sehingga kamu tidak bisa melihat potensi disamping mu apalagi melihat dibelakang mu).

Teruslah berjuang walaupun kamu tahu jika akan terus gagal, tetapi setidaknya kamu tidak membuang kebanggaan mu dan memupuskan harapan mu.

(ARDI ARIANTO)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan sebagai ucapan terima kasih yang sangat mendalam kepada:

1. Ayah saya, H. Sukadi;
2. Kepada Mamah saya, Rusmiasih (Alm);
3. Buat ibu saya, Hj. Kuswarningsih;
4. Kakak-kakak saya (Fuad Ardianto dan Nanang Rusdianto);
5. Kakak-kakak ipar saya (Mba Siska dan Mba Anding);
6. Keponakan-keponakan tercinta saya (Dimas Ardi Bima Sakti, Ryan Al Fariz Ardi Wijaya, dan Diajeng Geuliska Humaira);
7. Seluruh Sesepuh, Guru, Dosen dan Pembimbing saya;
8. Buat kalian perempuan-perempuan yang selalu ada disamping saya;
9. Dosen-dosen dan seluruh staf pengajar di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
10. Almamater saya tercinta Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
11. IKA PERMAHI DIY;
12. PERMAHI DPC DIY;
13. PARKID BRC.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين ، وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين ، أشهد
أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لاني
بعده ، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وأصحابه أجمعين ،
أما بعد

Segala puji dan syukur Penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya kepada Penyusun, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Shalawat serta salam tidak lupa Penyusun haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang senantiasa kita tunggu syafa'atnya di *yaumul qiyamāh* nanti. Setelah melalui berbagai proses yang cukup panjang, dengan mengucapkan syukur akhirnya skripsi atau tugas akhir ini dapat terselesaikan meskipun masih jauh dari kesempurnaan.

Proses penyusunan skripsi ini penuh dengan hambatan yang membuat penyusun harus bekerja keras dan selalu semangat pantang menyerah dalam pengumpulan data-data yang sesuai dengan tujuan dan fungsi dari penelitian yang dilakukan, selain itu dalam penyusunan skripsi ini juga tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik bantuan secara moril maupun materiil. Oleh karena itu, penyusun menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. KH. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Dr. H. Agus Muh. Najib, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum., selaku Kaprodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing akademik dan dosen pembimbing skripsi I yang telah membimbing, mengarahkan, memberi masukan, kritik, saran dan motivasi dalam menyempurnakan penelitian ini.
5. Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing skripsi II yang telah membimbing, mengarahkan, memberi masukan, kritik, saran dan motivasi dalam menyempurnakan penelitian ini.
6. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan pengetahuan dan wawasan untuk Penyusun selama menempuh pendidikan.
7. Seluruh pegawai dan staf TU Prodi, Jurusan, dan Fakultas di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Orang tua tercinta, Babe Sukadi, Mamah Rusmiasih (Alm), dan Ibu Kuswaningsih, kangmas-kangmas yang agak stress Fuad Ardianto dan Nanang Rusdianto, mbakyu-mbakyu ipar yang seperti teman Siska Anggraeni Juniantin, dan Novi Anding Suciati, keponakan keponakan yang seperti anak sendiri Dimas Ardi Bima Sakti, Ryan Al Fariz Ardi Wijaya, dan Diajeng Geuliska Humaira, dan juga seluruh keluarga besar atas segala do'a,

dukungan, kasih sayang, semangat, bantuan baik ilmu maupun finansialnya, dan motivasinya.

9. Terimakasih kepada seluruh anggota kepolisian serta karyawan dan staf POLRESTA YOGYAKARTA atas segala bimbingan, motivasi dan ilmunya.
10. Terimakasih untuk kakanda dan ayunda DPC PERMAHI D.I. YOGYAKARTA yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat "Mas Joko, Bang Musa, Mba Mega".
11. Keluarga KKN 89 Dusun 8 Desa Banaran, Kenzo, Indra, Okta, Nanik, Menur, Putri, Faiz dan Nurul. Terimakasih telah menjadi keluarga baru yang agak somplak dan sering bikin naik pitam.
12. Terimakasih kepada teman-teman yang sudah merelakan laptop maupun kopinya untuk saya pinjam dan diminum "Prasetan, Ateng, Faiz, seingat saya itu hehheee".
13. Teman-teman seperjuangan, Mbah Gudel, Husni djancok, ibnu asyu, hekky kamfret, Prasetan terimakasih telah menjadi teman, sahabat, dan keluarga.
14. keluarga PERMAHI terkhusus DPC PERMAHI D.I. YOGYAKARTA terimakasih telah menjadi keluarga dimana saya bisa berproses lebih dalam didunia hukum "PERMAHI KOMSAT UIN, UMY, ATMAJAYA, UJB, UAD, UWMY, UNCOK, UNPROK, UII, Rouf, Syafiq, Ade, Wenten, Ateng, dan lain-lain wes kesel ngetike".

15. Keluarga besar PARKID BRC yang tidak ada hentinya menanyakan ”kapan wisudane” terimakasih sudah memberikan semangat, motivasi dan candaan-candaannya ”Dab Komes, Zuari, Pi’i, Suharyono, Harno, Wedhos, Sibro, Gabel, dan Bulek Lulu dan yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu”.
16. Terimakasih kepada perempuan-perempuan yang selalu mendukung, menguatkan, memberikan motivasi dan selalu ada disaat saya membutuhkan baik moral, materi, lahiriah dan batiniah.
17. Seluruh teman-teman Jurusan Ilmu Hukum angkatan 2012 yang telah berjuang bersama-sama menempuh pendidikan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta serta semua yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan barakah atas kebaikan dan jasa-jasa mereka semua dengan rahmat dan kebaikan yang terbaik dari-Nya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membaca dan mempelajarinya. Aamiin.

Yogyakarta, 16 Oktober 2017

Penyusun,

Ardi Arianto
NIM. 12340035

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
PENGESAHAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR	vii
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiv
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1. Tujuan	8
2. Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	12
1. Teori Pengawasan	12
F. Metode Penelitian	19
1. Jenis Penelitian	20
2. Sifat Penelitian	20
3. Pendekatan Penelitian	21

4. Sumber Data Penelitian	22
5. Teknik Pengumpulan Data	23
6. Lokasi Penelitian	24
7. Metode Analisis Data	25
G. Sistematika Pembahasan	25
BAB II: TINJAUAN UMUM MENGENAI BARANG BUKTI	28
A. Pengertian Barang Bukti	28
B. Cara Mendapatkan Barang Bukti	30
1. Pengeledahan	30
2. Penyitaan	39
3. Penyitaan Surat	45
C. Macam-Macam Alat Bukti	49
1. Keterangan Saksi	50
2. Keterangan Ahli	53
3. Alat Bukti surat	54
4. Alat Bukti Petunjuk	55
5. Keterangan Terdakwa	56
D. Hubungan Antara Barang Bukti dengan Alat Bukti	57
BAB III: PENGELOLAAN BARANG BUKTI DI LINGKUNGAN	
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.....	61
A. Definisi Pengelolaan Barang Bukti	61
B. Penggolongan Barang Bukti	63

BAB IV: PENGELOLAAN BARANG BUKTI DI POLRESTA	
YOGYAKARTA	71
A. Mekanisme Pelaksanaan Pengelolaan Barang Bukti di Polresta Yogyakarta	71
B. Pelaksanaan Pengelolaan Barang Bukti dalam Proses Perkara Pidana Oleh Polresta Yogyakarta	78
C. Kendala-kendala dalam Pengelolaan Barang Bukti di Polresta Yogyakarta	83
BAB V: PENUTUP	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN	94
CURRICULUM VITAE	

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam sistem peradilan pidana yang dianut di Indonesia menjelaskan bahwa terdapat 4 (empat) komponen yaitu kepolisian sebagai penyelidik dan penyidik, kejaksaan sebagai penuntut umum, pengadilan sebagai fungsi mengadili perkara serta advokat sebagai pemberi bantuan hukum kepada mereka yang terlibat masalah hukum, keseluruhan komponen ini mempunyai hubungan kerja dan tidak bisa terpisahkan antara satu dengan lainnya yang disebut dengan sistem peradilan pidana yang terpadu (*integrated criminal justice system*).¹

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) sebagai salah satu lembaga penyelenggaran tugas dan fungsi pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya juga harus berdasarkan legitimasi hukum yang berlaku. Dimana fungsi dari polisi yang utama adalah menegakan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum. Sehingga dapat dikatakan bahwa tugas polisi adalah melakukan pencegahan terhadap kejahatan dan memeberikan perlindungan kepada masyarakat.²

Polisi pada hakikatnya kepada suatu situasi konflik dan polisi bertugas untuk mengambil keputusan. Apabila pada akhirnya polisi bertindak, maka pada saat itu polisi telah melakukan suatu yang menguntungkan atau melindungi salah

¹ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm.

² Mahmud Mulyadi, *Kepolisian dalam sistem peradilan pidana*, (Medan: USU Press, 2009), hlm. 40.

satu pihak dalam konflik, tetap dengan melawan, mengalahkan “merugikan pihak yang lain. Tetapi sulit juga untuk mengharap, polisi selalu akan mempertimbangkan dengan masak-masak segala segi etis dan moral. Untuk itu, maka polisi tidak hanya harus berbuat sebagai polisi, melainkan juga seorang filosofi.³

Berdasarkan kewenangan aparat Kepolisian sebagai penyidik dan Penyidik dalam membantu memperlancar proses penyidikan maka seorang aparat kepolisian juga berwenang untuk melakukan penangkapan, yaitu wewenang yang diberikan kepada penyidik khususnya yang diberikan oleh Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sangatlah luas.

Bersumber dari wewenang tersebut, penyidik berhak mengurangi kebebasan dan hak asasi seseorang, selama masih berpijak pada suatu landasan hukum yang sah. Salah satu wewenang untuk melakukan penangkapan terhadap tersangka pelaku tindak pidana. Aparat Kepolisian juga berwenang melakukan penahanan yang merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan bergerak seseorang. Sehingga penahanan merupakan suatu kewenangan penyidik yang sangat bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM).⁴

Polisi merupakan lembaga independen yang berkedudukan langsung di bawah Presiden. Struktur Polri dibentuk berdasarkan kebutuhan untuk merealisasikan fungsi utama kepolisian. Fungsi utama kepolisian mencakup dua hal mendasar yakni, fungsi menegakan hukum dan fungsi menjaga atau

³ Satjipto Rahardjo, *Penegakan hukum suatu tinjauan sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 113-117.

⁴ Mahmud Mulyadi, *Kepolisian dalam sistem peradilan pidana ...* hlm. 20.

memulihkan keamanan dan ketertiban. Fungsi menegakan hukum mencakup tugas mendeteksi, menyelidiki, dan menyidiki.⁵

Aparat penegak hukum khususnya POLRI mengemban tugas yang luas, kompleks dan rumit. Mereka pun mempunyai posisi penting. Sebagai penegak hukum, mereka adalah komandan dalam melaksanakan amanat Undang-undang menegakkan ketertiban, dan keamanan masyarakat. Fungsi utama kepolisian adalah memberikan layanan publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Polisi mendapat legitimasi secara luas dari komunitas-komunitas lokal. Oleh karena itu, lazimnya kepolisian diorganisasi dan diatur secara lokal dan batas-batas antara polisi dan masyarakat diminimalisasikan.⁶

Meskipun kegiatan upaya pembuktian yang paling penting dan menentukan itu adalah pada tingkat pemeriksaan perkara dimuka sidang pengadilan namun upaya pengumpulan sarana pembuktian itu sudah berperandan berfungsi pada saat penyidik mulai melakukan tindakan penyidikan. Sehingga apabila pejabat penyidik dalam melakukan penyidikan kurang memahami atau tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan sarana pembuktian maka tindakan penyidik yang dilakukan akan mengalami kegagalan.⁷

Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana merupakan suatu tanggung jawab yang besar yang diemban oleh seorang penyidik. Muaranya adalah

⁵ Erma Yulihastin, *Bekerja Sebagai Polisi*, (Jakarta: Esensi Erlangga, 2008), hlm. 23-24.

⁶ Mangai Natarajan, *Kejahatan dan Pengadilan internasional*, alih bahasa Irfan M Zakkie, cet. Ke-1 (Bandung: Nusa Media, 2015), hlm. 419.

⁷ HMA. Kuffal, *Penerapan KUHP dalam Praktik Hukum*, (Malang: UMM Press, 2008), hlm. 13-14.

terbuktnya sebuah tindak pidana di pengadilan dan memperoleh keputusan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Namun permasalahan timbul ketika pembuktian tindak pidana tersebut tidak kuat dan tidak dapat membentuk keyakinan hakim bahwa telah terjadi suatu tindak pidana yang bagi hakim akan menjadi dasar adanya penjatuhan hukuman terhadap terdakwa.⁸

Kepolisian tidak hanya mempunyai tugas atau wewenang untuk menangkap pelaku tindak pidana saja, tetapi juga harus menemukan barang bukti yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan suatu tindak pidana. Mencari barang bukti yang dimaksud sesungguhnya mencari alat bukti, karena bukti tersebut hanya terdapat atau dapat diperoleh dari alat dan termasuk barang bukti. Bukti yang terdapat pada alat bukti itu kemudian dinilai oleh pejabat penyelidik untuk menarik kesimpulan, apakah bukti yang ada itu menggambarkan suatu peristiwa yang diduga tindak pidana atau tidak.⁹

Pada tindakan penyelidikan penekanan diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan sesuatu peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana, pada penyidikan titik berat ditekannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya.

Dalam perkembangannya hukum acara pidana di Indonesia dari dahulu sampai sekarang ini tidak terlepas dari apa yang disebut sebagai pembuktian, apa saja jenis tindak pidananya pastilah melewati proses pembuktian. Hal ini tidak

⁸ Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 183.

⁹ Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: PT. Alumni, 2008), hlm. 14.

terlepas dari sistem pembuktian pidana Indonesia yang ada pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang masih menganut Sistem Negatif Wettelijk dalam pembuktian pidana. Seluruh kegiatan dalam perkara pidana, sejak penyelidikan sampai putusan akhir diucapkan dimuka persidangan oleh majelis hakim adalah berupa kegiatan yang berhubungan dengan pembuktian atau kegiatan untuk membuktikan.¹⁰

Dalam proses perkara pidana, alat bukti dan barang bukti memegang peranan yang sangat penting, di mana barang bukti dapat membuat terang tentang terjadinya suatu tindak pidana dan akhirnya akan digunakan sebagai bahan pembuktian, untuk menunjang keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaan di persidangan pengadilan. Barang bukti tersebut meliputi benda yang merupakan objek dari tindak pidana, hasil dari tindak pidana dan benda-benda lain yang mempunyai hubungan dengan tindak pidana.¹¹

Sehingga dalam hal pembuktian adanya peranan barang bukti khususnya kasus-kasus pidana yang pada dewasa ini semakin beragam saja, sehingga perlunya peninjauan khusus dalam hal barang bukti ini. Dalam proses perkara pidana di Indonesia, barang bukti memegang peranan yang sangat penting, dimana barang bukti dapat membuat terang tentang terjadinya suatu tindak pidana dan akhirnya akan digunakan sebagai bahan pembuktian, untuk menunjang

¹⁰ Hasrul Buamona, *Medical Record and Informed Consent Sebagai Alat Bukti dalam Hukum Pembuktian*, (Yogyakarta: Parama Publishing, 2016), hlm. 51.

¹¹ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 100.

keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum didalam surat dakwaan di pengadilan.

Terminologi barang bukti memang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam KUHAP. Kata barang bukti tersebut muncul dalam Pasal 181 KUHAP tentang kewajiban hakim untuk menunjukkan barang bukti yang ada kepada terdakwa dan saksi, serta Pasal 39 ayat 1 KUHAP terkait dengan penyitaan barang. Alat bukti, kesaksian ahli, dan keterangan terdakwa. Kesaksian ahli digabungkan dengan bukti kesaksian. Yang lain dari yang tercantum dalam KUHAP, ialah *real evidence* yang berupa objek materiil (*materiil object*) yang meliputi benda-benda berwujud dan tidak terbatas.¹²

Banyaknya benda atau barang bukti disita dari terdakwa kasus-kasus pidana oleh aparat penegak hukum masih belum dikelola dengan baik, artinya benda atau barang bukti tersebut telah disita atau diambil namun tidak dikelola dengan sebagaimana mestinya. Salah satu kemungkinan bentuk penyalahgunaan barang bukti yang dilakukan oleh penyidik adalah tidak mencatat secara keseluruhan jumlah barang bukti yang disita, karena tidak mudah dan hampir tidak mungkin mengecek kebenaran data yang diumumkan penyidik, penyalahgunaan barang bukti sudah dapat terjadi dalam rentang waktu beberapa saat setelah penyitaan artinya semua barang bukti sudah yang tidak dicatat dalam berita acara penyitaan dapat dimanfaatkan setelah usai penyitaan.

Tingkat kriminalitas di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) hingga akhir tahun 2016 tercatat sebanyak 6253 laporan tindak kriminalitas di DIY. Laporan

¹² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pdana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 254.

itu turun 5,53 persen atau 366 kasus dari tahun 2015 yang tercatat ada 6619 kasus. Peringkat kerawanan pada peringkat pertama berada di wilayah Polres Sleman, tercatat ada 2001 laporan tidak kriminalitas dari masyarakat yang masuk, kedua yakni Polresta Yogyakarta dengan catatan 1672 laporan kasus tindak kriminal, disusul dengan Polres Bantul 864 laporan kasus, Polres Kulonprogo 414 laporan kasus, terakhir Polres Gunungkidul sebanyak 329 laporan kasus. Sedangkan untuk laporan yang masuk ke Polda DIY tercatat ada 973 kasus.¹³

Berdasarkan uraian di atas, dengan mempertimbangkan pentingnya barang bukti pada proses penyelesaian perkara pidana dan rawannya penyalahgunaan barang bukti yang dilakukan aparat penegak hukum tersebut baik ditingkat penyidikan sampai persidangan, maka penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan dan penyusunan dalam skripsi yang berjudul: “PENGELOAAN BARANG BUKTI DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA (STUDI KASUS DI POLRESTA YOGYAKARTA)”

B. Pokok Masalah

Sebagai karya ilmiah, penyusunan skripsi ini diperlukan adanya penelitian yang seksama dan teliti agar di dalam penulisannya dapat memberikan arah yang menuju pada tujuan yang ingin dicapai, sehingga dalam hal ini diperlukan adanya perumusan masalah yang akan menjadi pokok pembahasan di dalam penyusunan

¹³ Jihad Akbar, “*Ini Laporan Rentetan Aksi Kriminalitas dari Polda DIY Selama 2016, Kasus Penipuan Jadi yang Teratas.*” <http://jogja.tribunnews.com/2016/12/29/ini-laporan-rentetan-aksi-kriminalitas-dari-polda-diy-selama-2016-kasus-penipuan-jadi-yang-teratas?page=all>, diakses pada tanggal 6 juni 2017, Pukul 05.30 WIB.

skripsi ini agar dapat terhindar dari kesimpangsiuran dan ketidak konsistenan di dalam penulisan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penyusun merumuskan pokok masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pengelolaan barang bukti di Kepolisian Resor Kota (Polresta) Yogyakarta?
2. Apakah pengelolaan barang bukti di Kepolisian Resor Kota (Polresta) Yogyakarta telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penulis yang ingin dicapai dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Mengetahui bagaimana mekanisme pengelolaan barang bukti mulai dari mendapatkan barang bukti, perawatan atau pengelolaan barang bukti tindak pidana.
- b. Mengetahui apakah pengelolaan barang bukti di kepolisian khususnya Kepolisian Resor Kota (Polresta) Yogyakarta sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau belum.

2. Kegunaan

Adapun kegunaan dari penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis
 - 1) Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pembangunan keilmuan bagi perkembangan ilmu

hukum secara luas dan secara khusus dalam bidang Hukum Acara Pidana di Indonesia.

- 2) Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi atau bahan rujukan bagi penelitian-penelitian sejenis pada yang masa akan datang serta menambah hasanah kepustakaan dalam bidang Hukum Pidana ataupun Hukum Acara Pidana di Indonesia.
- 3) Diharapkan penelitian ini dapat memeberikan masukan kepada Polresta Yogyakarta maupun Kepolisian Negara Republik Indonesia secara keseluruhan dalam pelaksanaan pengelolaan barang bukti di Kepolisian Negar Republik Indonesia.
- 4) Diharapkan hasil penelitian ini memberikan pandangan baru dalam teori hukum dalam hal penerapan pengelolaan barang bukti dan mekanisme pengembalian barang bukti oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Untuk dapat memecahkan masalah dan mencapai tujuan sebagaimana ungkapkan di atas, serta menguatkan proses penyusunan penelitian ini maka penulis berusaha menghindari plagiat data dengan cara menyertakan sumber-sumber dalam penulisan penelitian. Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan di lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum menunjukkan bahwa penelitian tentang: Pengelolaan barang bukti terhadap proses penyelesaian perkara pidana belum ada yang membahas serta mempublikasikannya berbentuk karya ilmiah. Namun,

penulis menampilkan beberapa karya ilmiah yang membahas terkait dengan tema yang diangkat penyusun. Adapun beberapa karya ilmiah tersebut baik dilingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta maupun Universitas dari luar sebagai berikut:

Pertama, Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Samsul Arisandi yang berjudul “Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika di Wilayah Yogyakarta Tahun 2012-2013”¹⁴, membahas mengenai bagaimana pelaksanaan pemusnahan barang sitaan narkotika dan faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pemusnahan barang sitaan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti yaitu dalam skripsi saudara Samsul Arisandi meneliti tentang pemusnahan dan bagaimana pelaksanaan pemusnahan barang sitaan yang berupa Narkotika, sedangkan penulis akan membahas mengenai pengelolaan barang bukti terhadap kasus pidana secara umum di Polresta Yogyakarta.

Kedua, Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Rachel Agatha Cristy Hutabarat yang berjudul “Peran Penyidik Dalam Mengamankan Barang Bukti Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus di Kepolisian Kota Besar Medan)”¹⁵, membahas mengenai bagaimana pengaturan hukum tentang penyidikan dalam tindak pidana narkotika, peran penyidik dalam mengamankan barang bukti pelaku Tindak Pidana Narkotika, dan pertanggung jawaban serta

¹⁴ Samsul Arisandi, “Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika di Wilayah Yogyakarta Tahun 2012-2013”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2014.

¹⁵ Rachel Agatha Cristy Hutabarat, “Peran Penyidik dalam Mengamankan Barang Bukti Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus di Kepolisian Kota Besar Medan)”, *skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2016.

kendala kepolisian selaku penyidik dalam hal mengamankan barang bukti Tindak Pidana Narkotika di wilayah hukum Kepolisian Kota Besar Medan (POLTABES MEDAN). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan dalam skripsi saudari Rachel Agatha Cristy Hutabarat meneliti tentang peran penyidik dalam kasus Narkotika dan bagaimana pertanggungjawaban terhadap barang bukti Narkotika saja, sedangkan penulis akan meneliti peran kepolisian dalam pengelolaan barang bukti tindak pidana secara keseluruhan di Polresta Yogyakarta.

Ketiga, penelitian Skripsi yang dilakukan oleh Vina Akfa Dyani yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Tindakan Atas Barang Bukti dalam Putusan Hakim yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap di Kejaksaan Negeri Bantul Tahun 2013”,¹⁶ membahas mengenai pelaksanaan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap di Kejaksaan Negeri, dan mekanisme mengenai eksekusi barang bukti yang dilakukan Kejaksaan Negeri sudah sesuai dengan KUHAP. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan dalam skripsi saudari Vina Akfa Dyani meneliti tentang Peran Kejasaan terhadap eksekusi barang bukti yang berkekuatan hukum tetap dan mekanisme eksekusi tersebut, sedangkan penulis akan meneliti tentang penegelolaan barang bukti dan mekanisme pengelolaannya di Polresta Yogyakarta.

¹⁶ Vina Akfa Dyani, “Analisis Yuridis Terhadap Tindakan Atas Barang Bukti dalam Putusan Hakim yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap di Kejaksaan Negeri Bantul Tahun 2013”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2015.

E. Kerangka Teoritik

Penulisan ini tentunya membutuhkan konsep dan pola dalam pembahasannya dengan menyandarkan kerangka teori yang kuat agar fokus pembahasan dapat dicapai. Teori sendiri diartikan sebagai preposisi-preposisi yang telah teruji kebenarannya. Dengan berpedoman pada teori seorang ilmuwan diharapkan mampu menjelaskan berbagai macam gejala sosial yang dihadapinya.¹⁷ Sedangkan kerangka teori adalah kerangka pemikiran, pendapat-pendapat, butir-butir, teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan (problem) yang menjadi perbandingan dan pegangan teoritis.¹⁸

Penelitian dan penyusunan skripsi ini berangkat dari fenomena yang terjadi dan dibahas dengan teori hukum yang teruji untuk mendapatkan hasil yang terstruktur dan fokus. Penyusun akan mengangkat teori sebagai dasar pembahasan materi penyusunnya adalah sebagai berikut:

1. Teori Pengawasan

Dari sejumlah fungsi manajemen, pengawasan merupakan salah satu fungsi yang sangat penting dalam pencapaian tujuan manajemen. Fungsi manajemen lainnya seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan tidak akan dapat berjalan dengan baik apabila fungsi pengawasan ini tidak dilakukan dengan baik. Demikian pula halnya dengan fungsi evaluasi terhadap pencapaian tujuan manajemen akan berhasil baik apabila fungsi

¹⁷ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010), hlm. 6.

¹⁸ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm. 80.

pengawasan telah di lakukan dengan baik. Dalam kehidupan sehari-hari baik kalangan masyarakat maupun di lingkungan perusahaan swasta maupun pemerintahan makna pengawasan ini agaknya tidak terlalu sulit untuk di pahami. Akan tetapi untuk memberi batasan tentang pengawasan ini masih sulit untuk di berikan.

Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang sangat penting agar pekerjaan maupun tugas yang dibebankan kepada aparat pelaksana terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Dalam kamus bahasa Indonesia istilah “Pengawasan berasal dari kata awas yang artinya memperhatikan baik-baik, dalam arti melihat sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali memberi laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang di awasi”.¹⁹ Akan tetapi kalau di terjemahkan begitu saja istilah controlling dari bahasa Inggris, maka pengertiannya lebih luas dari pengawasan yaitu dapat diartikan sebagai pengendalian, padahal kedua istilah ini berbeda karena dalam pengendalian terdapat unsur korektif. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Sondang P. Siagian yang menyatakan pengawasan adalah suatu proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.²⁰

¹⁹ Sujanto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 2.

²⁰ Sondang P. Siagian, *Administrasi Pembangunan*, (Jakarta: Gunung Agung, 2000), hlm. 135.

Dalam pengendalian kewenangan untuk mengadakan tindakan korektif itu sudah terkandung di dalamnya, sedangkan dalam pengertian pengawasan tindakan korektif itu merupakan proses lanjutan. Pengendalian adalah pengawasan ditambah tindakan korektif. Sedangkan pengawasan adalah pengendalian tanpa tindakan korektif. Namun sekarang ini pengawasan telah mencakup kegiatan pengendalian, pemeriksaan, dan penilaian terhadap kegiatan. Menurut Prayudi, dalam mencapai pelaksanaan pengawasan terhadap beberapa asas antara lain:

- a. Asas tercapainya tujuan, ditujukan ke arah tercapainya tujuan yaitu dengan mengadakan perbaikan untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan atau deviasi perencanaan.
- b. Asas efisiensi, yaitu sedapat mungkin menghindari deviasi dari perencanaan sehingga tidak menimbulkan hal-hal lain diluar dugaan.
- c. Asas tanggung jawab, asas ini dapat dilaksanakan apabila pelaksana bertanggung jawab penuh terhadap pelaksana perencanaan.
- d. Asas pengawasan terhadap masa depan, maksud dari asas ini adalah pencegahan penyimpangan perencanaan yang akan terjadi baik di waktu sekarang maupun di masa yang akan datang.
- e. Asas langsung, adalah mengusahakan agar pelaksana juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan.
- f. Asas refleksi perencanaan, bahwa harus mencerminkan karakter dan susunan perencanaan.

- g. Asas penyesuaian dengan organisasi, bahwa pengawasan dilakukan sesuai dengan struktur organisasi dan kewenangan masing-masing.
- h. Asas individual, bahwa pengawasan harus sesuai kebutuhan dan ditujukan sesuai dengan tingkat dan tugas pelaksana.
- i. Asas standar, bahwa pengawasan yang efektif dan efisien memerlukan standar yang tepat, yang akan digunakan sebagai tolak ukur pelaksanaan dan tujuan.
- j. Asas pengawasan terhadap strategis, bahwa pengawasan yang efektif dan efisien memerlukan adanya perhatian yang ditujukan terhadap faktor-faktor yang strategis.
- k. Asas kekecualiaan, bahwa efisiensi dalam pengawasan membutuhkan perhatian yang di tujukan terhadap faktor kekecualiaan yang dapat terjadi dalam keadaan tertentu, ketika situasi berubah atau tidak sama.
- l. Asas pengendalian fleksibel bahwa pengawasan harus untuk menghindarkan kegagalan pelaksanaan perencanaan.
- m. Asas peninjauan kembali, bahwa pengawasan harus selalu ditinjau, agar sistim yang digunakan berguna untuk mencapai tujuan.
- n. Asas tindakan, bahwa pengawasan dapat dilakukan apabila ada ukuran-ukuran untuk mengoreksi penyimpangan-penyimpangan rencana, organisasi dan pelaksanaan.²¹

Oleh karena pengawasan tersebut mempunyai sifat menyeluruh dan luas, maka dalam pelaksanaanya diperlukan prinsip-prinsip pengawasan yang dapat

²¹ Prayudi, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), hlm. 86-87.

dipatuhi dan dijalankan, adapun prinsip-prinsip pengawasan itu adalah sebagai berikut :

- a. Objektif dan menghasilkan data. Artinya pengawasan harus bersifat objektif dan harus dapat menemukan fakta-fakta tentang pelaksanaan pekerjaan dan berbagai faktor yang mempengaruhinya.
- b. Berpangkal tolak dari keputusan pimpinan. Artinya untuk dapat mengetahui dan menilai ada tidaknya kesalahan-kesalahan dan penyimpangan, pengawasan harus bertolak pangkal dari keputusan pimpinan yang tercermin dalam:
 - 1) Tujuan yang ditetapkan.
 - 2) Rencana kerja yang telah ditentukan.
 - 3) Kebijakan dan pedoman kerja yang telah digariskan.
 - 4) Perintah yang telah diberikan.
 - 5) Peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.
- c. Preventif. Artinya bahwa pengawasan tersebut adalah untuk menjamin tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, yang harus efisien dan efektif, maka pengawasan harus bersifat mencegah jangan sampai terjadi kesalahan-kesalahan berkembangnya dan terulangnya kesalahan-kesalahan.
- d. Bukan tujuan tetapi sarana. Artinya pengawasan tersebut hendaknya tidak dijadikan tujuan tetapi sarana untuk menjamin dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas pencapaian tujuan organisasi.
- e. Efisiensi. Artinya pengawasan haruslah dilakukan secara efisien, bukan justru menghambat efisiensi pelaksanaan kerja.

- f. Apa yang salah. Artinya pengawasan haruslah dilakukan bukanlah semata-mata mencari siapa yang salah, tetapi apa yang salah, bagaimana timbulnya dan sifat kesalahan itu.
- g. Membimbing dan mendidik. Artinya “pengawasan harus bersifat membimbing dan mendidik agar pelaksana dapat meningkatkan kemampuan untuk melakukan tugas-tugas yang ditetapkan”.²²

Pengawasan adalah sebagai suatu proses untuk mengetahui pekerjaan yang telah dilaksanakan kemudian dikoreksi pelaksanaan pekerjaan tersebut agar sesuai dengan yang semestinya atau yang telah ditetapkan. Pengawasan yang dilakukan adalah bermaksud untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan sehingga dapat terwujud daya guna, hasil guna, dan tepat guna sesuai rencana dan sejalan dengan itu, untuk mencegah secara dini kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan.

Sedangkan menurut Soekarno (mantan Presiden RI pertama) yang dikutip John Salindedho tujuan pengawasan adalah:

memahami apa yang salah demi perbaikan di masa yang akan datang.²³

Sedangkan pengawasan mempunyai tujuan-tujuan yaitu, sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui apakah sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang digariskan

²² *Ibid.*, hlm. 75.

²³ Jhon Salindeho, *Tata Laksana dalam Manajemen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1998), hlm.

- b. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu dilaksanakan sesuai dengan instruksi serta asas-asas yang telah diinstruksikan.
- c. Untuk mengetahui kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan dalam bekerja.
- d. Untuk mengetahui segala sesuatu apakah berjalan dengan efisien
- e. Untuk mencari jalan keluar, bila ternyata dijumpai kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan atau kegagalan-kegagalan ke arah perbaikan.²⁴

Selanjutnya sistem pengawasan yang akan dilakukan tersebut harus terkoordinasi dengan baik, sesuai dengan tata aturan yang telah dikeluarkan oleh instansi tingkat atasnya, serta memperhatikan pula kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah dikeluarkan oleh instansi terkait. Dalam proses pengawasan secara umum menurut M. Manullang terdiri dari tiga fase, yaitu:

- a. Menetapkan alat pengukur/standard.
- b. Mengadakan penilaian.
- c. Mengadakan perbaikan.²⁵

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat dipahami bahwa tindakan perbaikan ini adalah konsekwensi dari hasil pengawasan, yaitu setelah diadakan penilaian ditemukan adanya penyimpangan. Oleh karena itu tindakan perbaikan yang dimaksudkan di atas adalah sama dengan tindak lanjut pengawasan dalam arti yang lebih luas. Dikatakan demikian karena tindak lanjut pengawasan di

²⁴ Sukarno K. *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta: Miswar, 1992), hlm. 105.

²⁵ M. Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995), hlm. 183.

samping mengadakan tindakan perbaikan juga memberikan sanksi kepada subjek yang melakukan penyimpangan.

Hubungan pengawasan dengan penelitian yang akan penulis lakukan segala usaha pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan Kepolisian Negara Republik Indonesia Khususnya Polresta Yogyakarta dalam rangka menjalankan tanggungjawab pengamanan yang menyangkut barang bukti yang dikelola. Sedangkan pengendalian adalah segala bentuk upaya kegiatan dan pekerjaan dalam rangka pengendalian agar tidak ada penyalahgunaan barang bukti.

F. Metode Penelitian

Guna mengetahui dan menjelaskan mengenai adanya segala sesuatu yang berhubungan pokok permasalahan, dibutuhkan suatu pedoman penelitian yaitu metodologi penelitian. Metodologi penelitian menurut Robert Bogden dan Steven J Taylor adalah *The process, principles and procedures by which we approach problems and seek answer. In the social sciences the term applies to how one conducts research*. Dapat kita pahami bahwa metodologi adalah suatu proses, prinsip dan prosedur didalam mencari jawaban atas suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara sistematis dan konsisten.²⁶

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan secara sistematis maka dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yang relevan sebagai berikut:

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum ...* hlm. 42.

1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini agar dapat memenuhi kriteria sebagai karya ilmiah, maka diperlukan data-data yang relevan dari penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam dengan terjun langsung untuk menggali dan meneliti data yang berkenaan dengan pokok masalah yang diteliti yaitu pengelolaan barang bukti dalam proses penyelesaian perkara pidana di Polresta Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, kata deskriptif dapat dimaknai sebagai penelitian yang terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat sekedar mengungkapkan fakta. Hasil penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari obyek yang diselidiki.²⁷ Dalam hal ini penulis menggambarkan secara obyektif dan menganalisis obyek yang diteliti guna menjelaskan keadaan di lapangan terkait dengan pelaksanaan pengelolaan barang bukti dalam proses penyelesaian perkara pidana di Polresta Yogyakarta.

²⁷ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 31.

3. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *yuridis-empiris*. Jenis penelitian yuridis digunakan karena peneliti akan mengkaji terhadap peraturan-peraturan yang telah ada yang mempunyai keterkaitan dengan apa yang menjadi pokok permasalahan yang penulis tulis yaitu tentang masalah pengelolaan barang bukti di Kepolisian. Penelitian ini mengkaji data-data yang berkaitan dengan perbelakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat (fakta empiris) , apakah sudah sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ada atau tidak , bisa dikatakan hal tersebut digunakan untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada didalam masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah. Dalam penelitian ini pendekatan yang dilakukan dengan menjelaskan mengenai pelaksanaan pengelolaan barang bukti di kepolisian yang kemudian dianalisis dengan mengacu kepada teori-teori yang berhubungan dengan pengelolaan barang bukti kemudian dengan hukum positif di Indonesia, yaitu:

- a. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- b. Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- c. Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Bukti dilingkungan Polri.

- d. Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Bukti dilingkungan Polri.

4. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat, data ini didapat dari sumber pertama dari perseorangan seperti hasil wawancara.²⁸ Pada penelitian ini sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan anggota kepolisian Polresta Yogyakarta.

b. Data Sekunder

- 1) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas, bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.²⁹ Bahan hukum primer yang digunakan penulis yakni, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan lain sebagainya.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah segala publikasi tentang hukum yang bukan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku

²⁸ Husein Umar, *Metode penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005), hlm. 42.

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 181.

teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.³⁰

- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdapat dalam penelitian yaitu: Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Ilmiah Populer, Ensiklopedia dan tulisan yang terkat dengan permasalahan-permasalahan yang diangkat oleh penulis.³¹

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dari lapangan dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode-metode penggalan data sebagai berikut:

a. Observasi

Adapun yang dimaksud observasi adalah pengamatan dan pencatatan data dengan sistematis berdasarkan fenomena-fenomena yang diselidiki.³² Yakni dengan mengamati proses pelaksanaan pengelolaan barang bukti dalam proses penyelesaian perkara pidana di Polresta Yogyakarta.

³⁰ *Ibid.*

³¹ Susanti, "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur dalam Perjanjian dengan Jaminan Hak Tanggungan (Studi di BRI Cabang Temangng Unit Kandangan)", *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

³² Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 1978), hlm. 136.

b. Interview (wawancara)

Metode interview (wawancara) yaitu metode pengumpulan data melalui proses tanya jawab sepihak yang dilakukan secara sistematis berlandaskan pada tujuan penelitian.³³ Pihak yang dimaksud sebagai responden adalah anggota Penyidik Polresta Yogyakarta, anggota unit tentang pengelolaan barang bukti, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan pengelolaan barang bukti dalam proses penyelesaian perkara pidana di Polresta Yogyakarta.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat dan lain sebagainya.³⁴ Dokumentasi bertujuan untuk mencocokkan dan melengkapi data primer.

6. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resor Kota (Polresta) Yogyakarta yang beralamatkan di Jalan Reksobayan No. 1, Kecamatan Gondomanan, Kelurahan Ngupasan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.

³³ *Ibid.*, hlm. 193.

³⁴ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial ...* hlm. 158.

7. Metode Analisis Data

Metode Analisis Data ialah suatu proses untuk mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, observasi dan catatan kecil di lapangan.³⁵ Teknik analisis data yang digunakan penulis yaitu penelitian kualitatif, yakni dengan cara menganalisis data tanpa menggunakan perhitungan angka-angka melainkan dengan mempergunakan sumber informasi yang relevan untuk memperlengkap data yang penulis inginkan. Penyusun menggunakan metode deduktif, yang mana analisis data tersebut bersifat umum, seperti halnya data yang diperoleh di lapangan, kemudian ditarik konklusi dapat mengkhususkan menjadi kesimpulan yang bersifat khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan uraian logis yang bersifat sementara menyangkut hubungan antara urutan suatu bab pembahasan dengan bab lainnya. Uraian yang dikemas di dalam proposal ini bertujuan supaya pembahasan dalam penyusunan skripsi terarah dan sistematis.

Sistematika pembahasan pada penelitian ini terdiri dari 5 bab, pada masing-masing bab terdiri dari sub-bab sebagai penjelasan yang lebih rinci. Fokus pembahasan pada penelitian diperlukan agar penyusunannya tidak terjadi kerancuan antara satu bab dengan bab yang lainnya. Adapun sistematika pembahasan pada penulisan ini adalah sebagai berikut:

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 244.

Bab *pertama*, merupakan bab pendahuluan sebagai pengantar secara garis besar mengenai skripsi ini, dimulai dengan latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab *kedua*, membahas mengenai Tinjauan Pustaka, dalam bab ini penulis menguraikan tentang tinjauan umum tentang barang bukti: pengertian barang bukti, macam-macam barang bukti, hubungan antara barang bukti dengan alat bukti.

Bab *ketiga*, membahas tentang Lokasi Penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu tentang pengelolaan barang bukti dalam proses penyelesaian perkara pidana di Polresta Yogyakarta. Oleh karena itu dalam Bab ketiga memaparkan tentang gambaran umum Polresta Yogyakarta, meliputi sejarah singkat berdirinya Polresta Yogyakarta, visi-misi, tugas pokok dan fungsi, daftar pejabat, satuan kerja, satuan yang mengelola barang bukti, penerimaan barang bukti, penyimpanan barang bukti, pengelolaan barang bukti, laporan pengelolaan barang bukti.

Bab *keempat*, berisi tentang analisis dan pembahasan dari hasil penelitian yang dilakukan. Dipaparkan juga mengenai hasil data yang diperoleh dari penelitian lapangan maupun dari hasil studi pustaka mengenai pengelolaan barang bukti dalam proses penyelesaian perkara pidana di Polresta Yogyakarta.

Bab *kelima*, penutup, berisi tentang kesimpulan yang merupakan intisari dari penelitian yang diperoleh daripada hasil analisa terhadap data-data yang diperoleh. Serta saran-saran yang nantinya akan sangat berguna bagi instansi

ataupun pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini sebagai masukan bagi semua pihak yang terkait.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis mengenai Pengelolaan Barang Bukti dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana di Polresta Yogyakarta, penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

Pengelolaan barang bukti adalah tata cara atau proses penerimaan, penyimpanan, pengamanan, perawatan, pengeluaran dan pemusnahan benda sitaan dari ruang atau tempat khusus penyimpanan barang bukti.

Barang bukti yang diterima oleh Sattahti dari penyidik atau Satreskrim, Satnarkoba, Satlantas dan lain-lain yang didapatkan dari proses penyitaan ataupun penggeledahan melalui berita acara penyerahan barang bukti oleh penyidik kemudian Sattahti menerima berita acara tersebut, setelah itu Sattahti mencocokkan barang bukti dengan dengan berita acara penyerahan barang bukti apakah sesuai atau tidak, serta Sattahti membuat berita acara penerimaan barang bukti. Dalam pengontrolan barang bukti Sattahti melakukan pengontrolan secara berkala selama barang bukti belum dilimpahkan ataupun dikeluarkan minimal satu kali selama dua (2) minggu sekali. Hal ini telah sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan

Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam pengelolaan barang bukti bila ada kerusakan pada barang bukti tersebut maka di Sattahti membuat berita acara temuan kerusakan barang bukti yang disaksikan oleh saksi yang melihatnya dan memanggil penyidik untuk memastikan barang bukti tersebut rusak. Barang bukti yang rusak bisa mengajukan klaim atau ganti rugi setelah adanya putusan dari pengadilan yang mengadili. Bila ada penyalahgunaan wewenang penyalahgunaan barang bukti maka akan diperiksa oleh Propam Polri. Walaupun belum terlaksana dengan maksimal karena ada beberapa faktor kendala dalam pengelolaan barang bukti.

Adapun beberapa faktor kendala yang dihadapi dalam kegiatan pengelolaan barang bukti di Polresta Yogyakarta, sebagai berikut:

Faktor internal kurangnya pengetahuan dari petugas atau anggota kepolisian untuk mengelola dan merawat barang bukti secara baik, keterbatasan anggota, dan minimnya sarana dan prasarana bahkan tidak adanya tempat khusus untuk mengelola barang bukti tersebut.

Yang kedua adalah faktor eksternal adanya persepsi terhadap citra buruk kepolisian. Masyarakat masih belum percaya bahwa kepolisian mampu merawat dan menjaga barang bukti yang mereka dapat secara baik. Kurang koordinasinya dengan instansi lain yang membuat bagaimana cara mengelola barang bukti tersebut.

B. Saran

1. Pada setiap terjadinya suatu tindak pidana instansi pertama yang menangani adalah kepolisian sebagai penyidik dan penyelidik yang

menemukan barang bukti dan menyita dan menyimpannya. Oleh karena itu seharusnya kepolisian harus menjaga dan merawat barang agar tidak berkurang nilai ekonomisnya. Penulis menyarankan agar kepolisian bekerja sama dengan instansi lain seperti Dinas Perhubungan (Dishub) untuk ikut mengecek dan memelihara barang bukti yang berupa kendaraan-kendaraan bermotor. Belum lagi tidak adanya lelang yang dilakukan di Polresta Yogyakarta maka semakin menyusut secara ekonomis barang bukti tersebut.

2. Kurangnya informasi publik di Polresta Yogyakarta berdasarkan pengalaman penelitian yang penulis lakukan di Polresta Yogyakarta adalah pihak Polresta Yogyakarta tidak memberikan keleluasaan kepada penulis untuk mengakses informasi yang penulis butuhkan. Pada dasarnya melakukan penelitian untuk menyelesaikan skripsi yang penulis lakukan sudah melampirkan surat persetujuan dari Universitas bahkan dari Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL).
3. Anggota Polresta Yogyakarta seharusnya lebih ramah dan memudahkan bukan malah berbelit-belit memberikan informasi dengan dalih atau alasan bukan wewenangnya. Karena dengan adanya penelitian seperti ini kepolisian khususnya Polresta Yogyakarta bisa berbenah untuk memperbaiki citranya di mata masyarakat dan menyumbangkan ide untuk kemajuan bersama. Untuk itu penulis menyarankan agar anggota kepolisian khususnya Polresta Yogyakarta agar lebih ramah dan

memudahkan masyarakat yang akan melakukan penelitian maupun yang berkunjung untuk kepentingan lainnya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Polri.

Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Polri.

B. Buku/Jurnal/Penelitian Hukum

Abbas, Imam Sopyan. *Tahukah Anda? Hak-Hak Saat Digeledah*, Jakarta: Dunia Cerdas, 2013.

Afiah, Ratna Nurul. *Barang Bukti dalam Proses Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 1988.

Arisandi, Samsul. "Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika di Wilayah Yogyakarta Tahun 2012-2013," *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2014.

Buamona, Hasrul. *Medical Record and Informed Consent Sebagai Alat Bukti dalam Hukum Pembuktian*, Yogyakarta: Parama Publishing, 2016.

Chazawi, Adami, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: PT. Alumni, 2008.

Dyani, Vina Akfa. "Analisis Yuridis Terhadap Tindakan Atas Barang Bukti dalam Putusan Hakim yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap di Kejaksaan Negeri Bantul Tahun 2013," *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2015.

Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

----- . *KUHP dan KUHP*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Harahap, Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.

- , *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, ed. ke-2, cet. ke-14, Jakarta; Sinar Grafika, 2000.
- Hari sassangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Hutabarat, Rachel Agatha Cristy. “Peran Penyidik Dalam Mengamankan Barang Bukti Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus di Kepolisian Kota Besar Medan),” *skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2016.
- “*Hukum Perdata Hukum Kebendaan (Pengertian, Asas dan Macam-macam Hukum Benda)*”, <http://www.sumbbu.com/2016/04/hukum-perdata-hukum-kebendaan.html>.
- Laden, Marpaung. *Proses Penanganan Perkara Pidana*, ed ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Muhammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana, dalam Teori dan Praktik*, cet ke-2, Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 2004.
- Mulyadi, Mahmud. *Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana*, Medan: USU Press, 2009,
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana, Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung: Alumni, 2007.
- Natarajan, Mangai. *Kejahatan dan Pengadilan internasional*, alih bahasa Irfan M Zakkie, cet. Ke-1, Bandung: Nusa Media, 2015.
- Prayudi, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.
- Prints, Darwan. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta: Djambatan, 1989.
- Priyanto, Anang. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012.
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Rizki, Gerry Muhammad. *KUHP & KUHAP, Surat Putusan MK Nomor 6/PUU-V/2007 tentang Perubahan Pasal 154 dan 156 dalam KUHP*, Jakarta: Permata Press, 2008.
- Sofyan, Andi. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Rangka Education, 2013.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermasa, 1992.
- , *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Fradnya Paramita, 2001.

Susanti, "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur dalam Perjanjian dengan Jaminan Hak Tanggungan (Studi di BRI Cabang Temanggung Unit Kandungan)," *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

Syahrani, Riduan. *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Bandung: PT Alumni, 2004.

Tutik, Titik Triwulan. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2010

Usman, Rahmadi. *Hukum Kebendaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

C. Lain-lain

Arikunto, Suharsimi. *Pengelolaan Kelas dan Siswa*. Jakarta: CV Rajawali, 1986.

Daryanto, *Kamus Indonesia Lengkap*, Surabaya: Apollo, 1997.

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 1978.

Hamzah, Andi, *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

Jihad Akbar, *Ini Laporan Rentetan Aksi Kriminalitas dari Polda DIY Selama 2016, Kasus Penipuan Jadi yang Teratas*, <http://jogja.tribunnews.com/2016/12/29/ini-laporan-rentetan-aksi-kriminalitas-dari-polda-diy-selama-2016-kasus-penipuan-jadi-yang-teratas?page=all>, diakses pada tanggal 6 juni 2017.

K., Sukarno. *Dasar-dasar Manajemen*, Jakarta: Miswar, 1992.

Lubis, M. Solly. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 1994.

Manullang, M., *Dasar-dasar Manajemen*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Bahasa Indonesiaa Kontenporer*, ed. ke-2, Jakarta, Balai Pustaka, 1995.

Poewardarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Salindeho, Jhon. *Tata Laksana Dalam Manajemen*, Jakarta: Sinar Grafika, 1998.

Siagian, Sondang P., *Administrasi Pembangunan*, Jakarta: Gunung Agung, 2000.

- Simorangkir, J.C.T. dkk., *Kamus Hukum*, Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Soekamto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2010.
- Sudarsono, *Kamus Hukum, Edisi Baru*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005.
- Sujanto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Umar, Husein. *Metode penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005.
- Wahyudi, Yudian. *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2009.
- Yulihastin, Erma. *Bekerja Sebagai Polisi*, Jakarta: Esensi Erlangga, 2008.



LAMPIRAN



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-1906/Un.02/DS.1/PN.00/ /2017
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

02 Agustus 2017

Kepada
Yth. : Kapolresta Yogyakarta
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Ardi Arianto	12340035	Ilmu Hukum

Untuk mengadakan penelitian di POLRESTA Yogyakarta guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "PENGELOLAAN BARANG BUKTI DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA (STUDI KASUS DI POLRESTA YOGYAKARTA)"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



SURAT KETERANGAN
Nomor : Sket/B/ 01 /X/2017/SATTAHTI

Kepala Kepolisian Resort Kota Yogyakarta, menerangkan bahwa :

N a m a : ARDI ARIANTO
No. Mahasiswa : 12340035
Fakultas : Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta
Program Studi : Ilmu Hukum.
Alamat : Desa Kedung Banjar RT 02 RW 01 Kecamatan Taman
Kabupaten Pemalang Jawa Tengah

Yang bersangkutan telah mengadakan penelitian dan pengumpulan data dengan cara wawancara, maupun pengambilan dokumentasi sebagai syarat penyusunan Skripsi guna memperoleh gelar Sarjana (S1) yang di laksanakan di Sat Tahti Polresta Yogyakarta dari tanggal 7 Agustus s/d 12 Oktober 2017

Adapun judul penelitian yang diajukan adalah :

“ Pengelolaan Barang Bukti dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana (Studi Kasus di Polresta Yogyakarta)

Demikian untuk menjadikan maklum dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 16 Oktober 2017

a.n KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA YKA
PLT. KASAT TAHTI

PARTUTI WIJAYANTI, SH
AKP NRP 75020033



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 25 Juli 2017

Kepada Yth. :

Nomor : 074/6767/Kesbangpol/2017
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Walikota Yogyakarta
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Perizinan Kota Yogyakarta

di Yogyakarta

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Nomor : B-1567/Un.02/DS.1/PN.00/6/2017
Tanggal : 6 Juni 2017
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : **"PENGELOLAAN BARANG BUKTI DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA (STUDI KASUS DI POLRESTA YOGYAKARTA)"** kepada:

Nama : ARDI ARIANTO
NIM : 12340035
No.HP/Identitas : 082242054979/3327090305930004
Prodi/Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Lokasi Penelitian : Polresta Kota Yogyakarta
Waktu Penelitian : 25 Juli 2017 s.d 31 Desember 2017

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA
BADAN KESBANGPOL DIY

AGUNG SUPRIYONO, SH
NIP. 19601026 199203 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga;
3. Yang bersangkutan.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HYRONIMUS SERUJU
Jabatan : Ps. KAMTI BARBUK SATTATI POLRESTA YKA
Alamat : POLRESTA YKA - JL. REKSORAHYAN NO.1 YKA


Menerangkan bahwa nama di bawah ini :

Nama : Ardi Arianto
Alamat : Desa Kedungbanjar Rt. 02/01 Kec.Taman Kab. Pemalang JATENG.
Pendidikan : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Jurusan : Ilmu Hukum.

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal Oktober 2017 bertempat di POLRESTA YOGYAKARTA, guna melengkapi data skripsinya yang berjudul : PENGELOLAAN BARANG BUKTI DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA (STUDI KASUS DI POLRESTA YOGYAKARTA).

Demikian surat keterangan ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 2 Oktober 2017


HYRONIMUS SERUJU
AKRITI NRP. 65070268

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : CAHYO NUGROHO, SH
Jabatan : BA SAT RESKRIM POLRESTA YKA / PENYIDIK PEMBANTU
Alamat : ASPOL PATHUK NGAMPILAN YOGYAKARTA


Menerangkan bahwa nama dibawah ini :

Nama : Ardi Arianto
Alamat : Desa Kedungbanjar Rt. 02/01 Kec. Taman Kab. Pemalang JATENG.
Pendidikan : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Jurusan : Ilmu Hukum.

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal Agustus 2017 bertempat di POLRESTA YOGYAKARTA, guna melengkapi data skripsinya yang berjudul : **“PENGELOLAAN BARANG BUKTI DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA (STUDI KASUS DI POLRESTA YOGYAKARTA)”**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 24 Agustus 2017



CAHYO NUGROHO, SH
BRIPKA NRP 86060214



SOP PENGELOLAAN BARANG BUKTI

D.I. YOGYAKARTA



 KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA RESORT KOTA YOGYAKARTA		Nomor SOP	SOP/01/II/2016/SAT TAHTI
SAT TAHTI		Tgl Pembuatan	4 JANUARI 2016
		Tgl Revisi	5 JANUARI 2016
		Tanggal Efektif	11 JANUARI 2016
		Disahkan Oleh	KASAT TAHTI <i>Etty Haryanti</i> <u>ETTY HARYANTI, S.Ikom</u> AKP NRP 70120008
		Judul SOP	PENGELOLAAN BARANG BUKTI

DASAR HUKUM

1. PERKAP NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN BARANG BUKTI DI LINGKUNGAN POLRI
2. PERKAP NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERKAP NOMOR 10 TAHUN 2010

KETERKAITAN

1. SOP PENGELOLAAN BARANG BUKTI

PERINGATAN

SETIAP TAHAPAN MASUK BARANG BUKTI HARUS SEGERA DILAPORKAN

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. MEMAHAMI TATA CARA PENGELOLAAN BARANG BUKTI

PERALATAN/PERLENGKAPAN


1. GUDANG TEMPAT PENYIMPANAN BARANG BUKTI
2. ATK

PENCATATAN DAN PENDATAAN

SETIAP PENERIMAAN / PENGELUARAN BARANG BUKTI SELALU DI BUATKAN BERITA ACARA

SOP PENGELOLAAN BARANG BUKTI

No	Kegiatan	PELAKSANA					MUTU BAKU			Ket
		PENYIDIK /UR TAHTI POLSEK	BANIT BARBUK	KANIT BARBUK	KST TAHTI	Keleng kapan	Waktu	Out put		
1	Menerima BB dari Sat Reskrim, Resnarkoba Sat Lantas Sabhara dan Polsek jajaran						10 menit	BA Penerimaan BB		
2	Mencocokkan BB dengan Ba penyerah BB serta membuat Ba penerimaan BB	MULAI					30 menit	Dokumen		
3	Kanit Barbuk memberikan petunjuk dan arahan kepada Banit barbuk untuk mencatat dalam buku register daftar BB		Pelajari				20 menit	Dokumen		
4	Agar mencatat BB yang bernilai Ekonomis dan melaporkan ke DirTahti setiap Semester						10 menit	Dokumen		
5	Merawat semua BB yang telah diterima dan khusus yang bernilai ekonomis dan mudah menguap rusak dan susut agar dikordinasikan dengan penyidik untuk dilelang						30 menit	Ranmor		
6	Mengeluarkan /menyerahkan BB kepada penyidik berdasarkan sprin dari tasan penyidik BA penyerahan tersangka dan BB serta surat P21 dari kejaksanaan	SELESAI					10 menit	Dokumen		



CURRICULUM VITAE



A. Identitas Diri

Nama : Ardi Arianto

Tempat, Tanggal Lahir : Pemalang, 3 Mei 1993

Alamat : Dusun Kedungnangka Rt. 02/01 Kedungbanjar Kec.

Taman, Kab. Pemalang Jawa Tengah

Nama Ayah : Sukadi

Nama Ibu : Rusmiasih (Almh)

E-mail : ardiarianto93@gmail.com

Kontak : 082242054979

B. Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri 01 Kedungbanjar (1999 - 2005)
2. SMP Negeri 2 Pemalang (2005 - 2008)
3. SMA Negeri 2 Pemalang (2008 - 2011)
4. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2012 - sekarang)

C. Riwayat Organisasi

1. Sekertaris 1 PARKID BRC (Bina Remaja Club) (2015 - sekarang)
2. Sekertaris 2 Karang Taruna Yodha Manunggal Desa Kedungbanjar (2017 - sekarang)
3. Bendahara 1 Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Dewan Pimpinan Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta (2017 - sekarang)